

Nomor : 033/PM.00.02/K.JI-12/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Madiun, 19 Januari 2024

Kepada Yth. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Dasar Perhitungan Nilai Reklame;
11. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
13. Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
14. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor: 008/RT.02/K.JI-12/01/2024 tanggal 17 Januari 2024.

B. Ketentuan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Kampanye Pemilu melalui metode Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Internet, serta metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut:

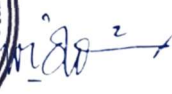
1. Pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Internet) dan huruf g (Rapat Umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”
2. Pasal 39 sampai dengan pasal 48 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur:
 - a. Kampanye Pemilu melalui metode Iklan Kampanye Pemilu
 - 1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di Media Massa Cetak dan Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk Iklan Komersial dan/atau Iklan Layanan untuk Masyarakat, dan dapat berupa:
 - a) Tulisan;

- b) Suara;
 - c) Gambar; dan/atau
 - d) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau gambar yang bersifat naratif, gratis, karakter, interaktif atau tidak interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- 2) Batas maksimum pemasangan Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran secara kumulatif sebanyak:
 - a) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk iklan di Media Massa cetak;
 - b) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
 - 3) Batas maksimum pemasangan Iklan Kampanye Pemilu di Media Massa Cetak, Media Daring dan Media Sosial sebanyak:
 - a) 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap Media Massa Cetak setiap Hari untuk iklan di Media Massa Cetak;
 - b) 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c) 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk Iklan di Media Sosial
 - 4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh Media Massa Cetak dan Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi Iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran;
 - 5) Materi iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu, wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- b. Kampanya Pemilu melalui metode Rapat Umum
- 1) Tempat pelaksanaan Rapat Umum meliputi: a. lapangan; b. stadion; c. alun-alun; atau d. tempat terbuka lainnya, Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat dan Kampanye dengan Metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- 2) Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta Pemberitahuan Kampanye Metode Rapat Umum mencakup informasi: a. Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat kegiatan; e. nama pembicara; f. tema materi Kampanye Pemilu; g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu; h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan i. penanggung jawab.
- 3) Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 4) Peserta Kampanye Pemilu Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Bawaslu Kabupaten Madiun **Mengimbau** kepada **Tim/Pelaksana Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No Urut 01** di Kabupaten Madiun, dan **Petugas Kampanye** Pemilu di Kabupaten Madiun agar berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

 Ketua,

S. Widodo

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.